



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - b. bahwa kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat di bidang kepemiluan perlu dikembangkan dan ditingkatkan melalui suatu sistem berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap pimpinan instansi pusat mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 183);

5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.

3. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah provinsi, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh.
5. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Aceh.
6. Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, panitia pengawas Pemilu Kecamatan, panitia pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, panitia pengawas Pemilu luar negeri, dan pengawas tempat pemungutan suara.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
8. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE di lingkungan Bawaslu secara terpadu.
9. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
10. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE di lingkungan Bawaslu dan yang memiliki nilai manfaat.

11. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
12. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
13. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu.
14. Pengguna SPBE adalah Pengawas Pemilu, pegawai Aparatur Sipil Negara, Lembaga Swadaya Masyarakat, perorangan, masyarakat, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.

Pasal 2

Peraturan Badan ini digunakan sebagai pedoman penerapan SBPE di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

BAB II

TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Tata Kelola SPBE dilakukan untuk memastikan penerapan unsur SPBE secara terpadu di lingkungan Bawaslu.
- (2) Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Arsitektur SPBE;
 - b. Peta Rencana SPBE;
 - c. rencana dan anggaran SPBE;
 - d. Proses Bisnis;

- e. data dan informasi;
- f. infrastruktur SPBE;
- g. aplikasi SPBE;
- h. keamanan SPBE; dan
- i. Layanan SPBE.

Bagian Kedua
Arsitektur SPBE

Pasal 4

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a disusun untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis SPBE, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur.
- (3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (4) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat menggunakan referensi arsitektur SPBE Nasional.
- (5) Domain arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur data dan informasi;
 - c. domain arsitektur infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.

Pasal 5

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan rencana strategis Bawaslu.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikoordinasikan oleh unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengelolaan data dan teknologi informasi serta pengembangan sistem informasi.
- (4) Dalam menyusun Arsitektur SPBE, unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyelaraskan dengan Arsitektur SPBE Nasional.
- (5) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu.

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengelolaan data dan teknologi informasi serta pengembangan sistem informasi.
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE;
 - c. perubahan unsur SPBE berupa:
 1. rencana dan anggaran SPBE;
 2. Proses Bisnis;
 3. data dan informasi;
 4. infrastruktur SPBE;

5. aplikasi SPBE;
 6. keamanan SPBE; dan
 7. Layanan SPBE; dan
- d. perubahan rencana strategis Bawaslu.
- (4) Hasil revidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Ketua dan Anggota Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal Bawaslu.

Bagian Ketiga Peta Rencana SPBE

Pasal 7

Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b memuat:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Layanan SPBE;
- d. infrastruktur SPBE;
- e. aplikasi SPBE;
- f. keamanan SPBE; dan
- g. audit teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 8

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE Bawaslu, rencana strategis Bawaslu, dan/atau dokumen perencanaan lain yang berlaku.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dikoordinasikan oleh unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengelolaan data dan teknologi informasi serta pengembangan sistem informasi.
- (4) Dalam menyusun Peta Rencana SPBE, unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyelaraskan dengan Peta Rencana SPBE Nasional.

- (5) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu.

Pasal 9

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengelolaan data dan teknologi informasi serta pengembangan sistem informasi.
- (3) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Bawaslu;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Bawaslu; dan/atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Bawaslu.

Bagian Keempat Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 10

- (1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c disusun Bawaslu dengan cara:
 - a. menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE Bawaslu dari seluruh unit organisasi di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - b. menyelaraskan usulan dan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

- (2) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk inventarisasi rencana dan anggaran SPBE.

Pasal 11

- (1) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi di bidang koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran dengan berkoordinasi dengan unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengelolaan data dan teknologi informasi serta pengembangan sistem informasi.
- (2) Dalam penyusunan rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi di bidang penyusunan rencana program dan anggaran dengan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (3) Dalam penyusunan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi di bidang penyusunan rencana program dan anggaran dengan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Bagian Kelima

Proses Bisnis SPBE

Pasal 12

- (1) Proses Bisnis SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d disusun untuk memberikan pedoman dalam:
 - a. penggunaan data dan informasi; dan
 - b. penerapan, pembangunan, serta pengembangan aplikasi SPBE, Layanan SPBE, dan keamanan SPBE.

- (2) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan aplikasi SPBE dan layanan SPBE yang terintegrasi.
- (3) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi di bidang ketatalaksanaan dan fasilitasi reformasi birokrasi bersama dengan unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengelolaan data dan teknologi informasi serta pengembangan sistem informasi.
- (4) Dalam menyusun Proses Bisnis unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu.

Bagian Keenam
Data dan Informasi

Pasal 13

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e merupakan semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pengawas Pemilu dan/atau yang diperoleh dari Pengguna SPBE.
- (2) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antarunit organisasi di Bawaslu berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (3) Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas keakuratan dan keamanan data

dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam bentuk sistem elektronik oleh unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengelolaan data dan teknologi informasi serta pengembangan sistem informasi.
- (5) Data dan informasi yang telah diintegrasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi basis data Pengawas Pemilu yang terpusat di Bawaslu.
- (6) Pengintegrasian data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan memperhatikan standar interoperabilitas data dan informasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (7) Pengintegrasian data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan kenirsangkalan data dan informasi sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Infrastruktur SPBE

Pasal 14

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f digunakan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE bagi unit organisasi di lingkungan Bawaslu.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan intra Bawaslu; dan
 - b. sistem penghubung layanan Bawaslu.
- (3) Infrastruktur SPBE diselenggarakan dan dikelola oleh unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi di bidang

pengelolaan data dan teknologi informasi serta pengembangan sistem informasi.

- (4) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan secara bagi pakai oleh Pengawas Pemilu.
- (5) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (6) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Aplikasi SPBE

Pasal 15

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g digunakan untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.
- (3) Pembangunan, pengembangan, dan pelaksanaan sistem kelola aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengelolaan data dan teknologi informasi serta pengembangan sistem informasi.
- (4) Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. analisis;
 - c. pembangunan dan/atau pengembangan;

- d. penerapan; dan
 - e. pemeliharaan.
- (5) Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Arsitektur SPBE.
- (6) Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Unit organisasi di lingkungan Bawaslu harus menggunakan aplikasi umum sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal unit organisasi di lingkungan Bawaslu belum menggunakan aplikasi umum, unit organisasi di lingkungan Bawaslu dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan aplikasi umum.
- (3) Dalam menggunakan aplikasi sejenis dengan aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit organisasi di lingkungan Bawaslu harus:
- a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum aplikasi umum ditetapkan;
 - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
 - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada aplikasi umum; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 17

- (1) Unit organisasi di lingkungan Bawaslu dapat melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi khusus.

- (2) Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Dalam pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit organisasi di lingkungan Bawaslu harus berkoordinasi dengan unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengelolaan data dan teknologi informasi serta pengembangan sistem informasi.
- (4) Sebelum melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit organisasi di lingkungan Bawaslu harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Keamanan SPBE

Pasal 18

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h ditujukan untuk melindungi sumber daya terkait data dan informasi, infrastruktur SPBE, dan aplikasi SPBE dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
- (2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjaminan:
 - a. kerahasiaan;
 - b. keutuhan;
 - c. ketersediaan;
 - d. keaslian; dan
 - e. kenirsangkalan.

- (3) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (4) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (5) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (6) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (7) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penerapan keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan SPBE.
- (9) Pengendalian keamanan SPBE di lingkungan Bawaslu dilakukan oleh unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengelolaan data dan teknologi informasi serta pengembangan sistem informasi.

Bagian Kesepuluh
Layanan SPBE Bawaslu

Pasal 19

- (1) Layanan SPBE Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal

- birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintahan di lingkungan Bawaslu.
- (3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang:
- a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. kearsipan;
 - g. pengelolaan barang milik negara;
 - h. pengawasan;
 - i. akuntabilitas kinerja; dan
 - j. layanan lain sesuai dengan kebutuhan Bawaslu.
- (4) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung:
- a. pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi Bawaslu; dan
 - b. kebutuhan birokrasi pemerintahan yang meliputi:
 1. pengaduan publik;
 2. dokumentasi dan informasi hukum;
 3. sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*); dan/atau
 4. layanan publik lain sesuai dengan kebutuhan Bawaslu.
- (5) Unit organisasi yang menyelenggarakan layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Layanan SPBE.

BAB III

MANAJEMEN SPBE

Pasal 20

Bawaslu melaksanakan Manajemen SPBE yang meliputi:

- a. manajemen risiko;

- b. manajemen keamanan informasi;
- c. manajemen data;
- d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
- e. manajemen sumber daya manusia;
- f. manajemen pengetahuan;
- g. manajemen perubahan; dan
- h. manajemen Layanan SPBE.

Pasal 21

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE Bawaslu dengan meminimalkan dampak risiko dalam penerapan SPBE di lingkungan Bawaslu.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam penerapan SPBE.
- (3) Pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Bawaslu yang menyelenggarakan Layanan SPBE dan dikoordinasikan oleh unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan.
- (4) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 22

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi di lingkungan Bawaslu.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.

- (3) Pelaksanaan manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengelolaan data dan teknologi informasi serta pengembangan sistem informasi.
- (4) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Pasal 23

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian di lingkungan Bawaslu.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas data.
- (3) Pelaksanaan manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengelolaan data dan teknologi informasi serta pengembangan sistem informasi.
- (4) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 24

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE di lingkungan Bawaslu.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan,

pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan.

- (3) Perencanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi di bidang koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran dan berkoordinasi dengan unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengelolaan data dan teknologi informasi serta pengembangan sistem informasi.
- (4) Pengadaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengelolaan sarana dan prasarana, rumah tangga, dan layanan pengadaan dan berkoordinasi dengan unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengelolaan data dan teknologi informasi serta pengembangan sistem informasi.
- (5) Pengelolaan dan penghapusan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi di bidang penatausahaan barang milik negara dan berkoordinasi dengan unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengelolaan data dan teknologi informasi serta pengembangan sistem informasi.
- (6) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 25

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE Bawaslu.

- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- (4) Pelaksanaan manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi di bidang sumber daya manusia.
- (5) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 26

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Bawaslu dan dikoordinasikan oleh unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan di bidang demokrasi, pemilihan, dan pengawasan Pemilu, serta pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dan Pengawas Pemilu.
- (4) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan lembaga pemerintah nonkementerian yang

menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Pasal 27

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Pelaksanaan manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Bawaslu yang menyelenggarakan Layanan SPBE dan dikoordinasikan oleh unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengelolaan data dan teknologi informasi serta pengembangan sistem informasi.
- (4) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 28

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan

gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.

- (4) Pelaksanaan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seluruh unit organisasi yang menyelenggarakan Layanan SPBE.

Pasal 29

Dalam melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 28, Bawaslu berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kementerian dan/atau lembaga terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 30

- (1) Audit teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan untuk memastikan kehandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. audit infrastruktur SPBE;
 - b. audit aplikasi SPBE; dan
 - c. audit keamanan SPBE.
- (3) Audit teknologi informasi dan komunikasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

Pasal 31

- (1) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dilaksanakan secara internal dan eksternal.
- (2) Audit teknologi informasi dan komunikasi secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim auditor yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu.
- (3) Audit teknologi informasi dan komunikasi secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan audit internal.
- (4) Audit teknologi informasi dan komunikasi secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
 - a. lembaga pelaksana audit teknologi informasi dan komunikasi pemerintah; atau
 - b. lembaga pelaksana audit teknologi informasi dan komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengawasan internal.
- (6) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (7) Pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYELENGGARA SPBE

Pasal 32

- (1) Untuk mewujudkan penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE, dibentuk tim koordinasi sebagai penyelenggara SPBE.
- (2) Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
 - a. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE yang terpadu; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang bersifat lintas sektoral.
- (3) Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu selaku koordinator SPBE.
- (4) Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Ketua Bawaslu.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 33

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di lingkungan Bawaslu.
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPBE mencakup kebijakan internal SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Layanan SPBE.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara mengenai pedoman evaluasi SPBE.

Pasal 34

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaksanakan oleh tim koordinasi SPBE.
- (2) Dalam pelaksanaan teknis pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk tim asesor internal yang ditetapkan dalam Keputusan Ketua Bawaslu.
- (3) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Ketua Bawaslu.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Aplikasi dan Layanan SPBE serta layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Badan ini mulai berlaku harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2021

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABHAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2021


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1342

Sesuai dengan naskah aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat,



Agung Bagus Gede Bhayu Indraatmaja